



UN9

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580964, 580646, Fax (0711) 580964
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Website: <http://fe.unsri.ac.id> – email: dekan@fe.unsri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA Nomor: 322/SK/UN9.1.1/PS/2013

tentang

DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi No. 025/UN9.1.1-S3/KM/2013 tanggal 8 Mei 2013.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas maka perlu ditetapkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendikbud No. 257/MPN.A4/KP/2011 tanggal 15 November 2011 tentang Pengangkatan kembali Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Surat Keputusan Rektor Unsri No. 0075/UN9/KP/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan disertasi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	TIM PROMOTOR
Imam Asngari 20113604005	Promotor : Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si Co-Promotor : Prof. Dr. Didik Susetyo, S.E., M.Si Dr. Suhel, S.E., M.Si

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya
Pada tanggal : 20 Mei 2013



Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
NIP.196812241993031002

Tembusan:

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan di Lingkungan FE. Unsri
3. Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi
4. Yang bersangkutan